



**BUPATI MAROS**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR 1117 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 75  
TAHUN 2017 TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Belanja Rumah Tangga Pimpinan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 75 Tahun 2017 tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 75 Tahun 2017 tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 05);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 113).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS.**

## **Pasal I**

Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 75 Tahun 2017 tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 75 Tahun 2017 tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4**

- (1) Besaran Belanja Rumah Tangga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasio dan standar satuan harga setempat serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah.
- (3) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagai berikut:
  - a. besaran Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD paling banyak Rp42.500.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulan; dan
  - b. besaran Belanja Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI MAROS,**

  
**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**